

Kasus Stunting di Kota Bengkulu Turun 6,2 Persen pada 2023



Sumber gambar: Antara/Ist

Kota Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu mencatat harus stunting di wilayah tersebut mengalami penurunan hingga 6,2 persen pada 2023.

"Penurunan kasus stunting di wilayah tersebut merupakan keberhasilan seluruh elemen di Kota Bengkulu," kata Kepala DP3AP2KB Bengkulu Dewi Darma di Bengkulu, Selasa.

Dia menambahkan, prevalensi stunting Kota Bengkulu turun drastis dimana pada 2022 yaitu 12,9 persen menjadi 6,7 persen pada 2023 sehingga mengalami penurunan sebesar 6,2 persen.

Penurunan angka stunting tersebut berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Dengan capaian tersebut, Dewi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus berkomitmen menangani stunting dan membuat Kota Bengkulu zero stunting.

Karena dengan adanya penurunan kasus stunting tersebut menjadi pemacu semangat untuk terus menurunkan bahkan menghilangkan kasus stunting di Kota Bengkulu.

Sementara itu, untuk mencegah kasus stunting di Kota Bengkulu, tidak hanya terkait dengan pemenuhan asupan nutrisi dan gizi, tetapi juga akses dan konsumsi air bersih serta ketersediaan jamban keluarga juga mempunyai peran penting.

Oleh karena itu, pemerintah setempat menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi air yang dimasak atau yang telah direbus hingga mendidih pada suhu 100 derajat.

Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk air dari sungai, sumur atau sumber air lainnya, tetapi juga untuk isi ulang agar tetap di rebus.

Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu akan melakukan pemeriksaan Hemoglobin (HB) siswi tingkat sekolah dalam upaya penurunan angka stunting.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala sebab, perempuan memiliki HB rendah dan berpotensi melahirkan bayi stunting, oleh karena itu pemeriksaan HB difokuskan untuk remaja putri tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Bengkulu.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/345216/kasus-stunting-di-kota-bengkulu-turun-62-persen-pada-2023>, Kasus stunting di Kota Bengkulu turun 6,2 persen pada 2023, 7/5/2024
2. <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/674459/angka-stunting-di-kota-bengkulu-turun-menjadi-6-2-persen>, Angka Stunting di Kota Bengkulu Turun Menjadi 6,2 Persen, 6/5/2024
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/847638/usaha-berbuah-manis-angka-stunting-kota-bengkulu-turun-drastis-hingga-6-7-persen>, Usaha Berbuah Manis, Angka Stunting Kota Bengkulu Turun Drastis Hingga 6,7 Persen, 30/4/2024
4. <https://www.beritarafflesia.com/capaian-prevalensi-stunting-turun-kepala-bkkbn-ri-apresiasi-kota-bengkulu/>, Capaian Prevalensi Stunting Turun, Kepala BKKBN RI Apresiasi Kota Bengkulu, 8/5/2024

Catatan:

1. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**

Pasal 1 angka 1

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya

berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 angka 4

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 10 ayat (2)

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21 ayat (1)

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

2. Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Pasal 6

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan

Pasal 12 ayat (2)

Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.